

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Uji Materi Kewenangan Sertifikasi Kehalalan Produk

Jakarta, 17 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Selasa (17/9) pukul 13.30 WIB. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 49/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Basyaruddin dkk. Adapun pokok perkara yang diuji, yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Para Pemohon adalah kumpulan dari pengurusan lembaga dan/atau kumpulan orang perorangan yang berprofesi sebagai ulama, cendekiawan dan sekaligus pengurus dari LPPOM MUI suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit dan menerbitkan sertifikat halal.

Para Pemohon mendalilkan bila dalam proses pembentukan UU *a quo*, Pemerintah tidak mengindahkan hukum yang hidup di masyarakat bahwa halal merupakan syariat agama Islam maka pihak yang dapat menjamin halal atau tidaknya suatu produk hanyalah Para Ulama yang memang memiliki kompetensi di dalam hukum Islam dalam hal ini MUI dan LPPOM MUI.

Ketentuan Pasal UU *a quo*, telah menimbulkan tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum sehubungan dengan penerapan sistem *mandatory* halal sebagaimana yang ditentukan oleh UU JPH dan aturan pelaksanaannya yaitu PP JPH. Selain itu, juga terdapat kerugian konstitusional berupa ketidakpercayaan masyarakat dan para pelaku usaha terhadap pengalihan kewenangan penerbitan sertifikat halal yang sebelumnya dari LPPOM MUI kepada BPJPH. Pemerintah mengambil kewenangan tersebut dari LPPOM MUI dan mengabaikan seluruh perjuangan dan eksistensi LPPOM MUI selama 30 (tiga puluh) tahun dalam memberikan perlindungan dan kepastian akan produk halal.

Hal demikian secara otomatis menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, karena dengan tindakan pengalihan kewenangan pemberian sertifikasi halal maka Pemerintah telah melakukan pengabaian hak-hak yang dimiliki oleh Para Pemohon dengan tidak memberikan penguatan dan justru menghapuskan eksistensi LPPOM MUI dari masyarakat.

Oleh karena itu dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id